



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukman Bin Saparuddin (Alm.);
2. Tempat lahir : Parenring;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 31 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 006 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk Adv. Ideham Alaik, S.H., S. Ag., dan Muhamad Nor, S.H., Penasihat Hukum POBAKUMADIN beralamat di Jalan Provinsi KM 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj, tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN BIN SAPARUDDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN BIN SAPARUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bruto 0,61(nol koma enam satu) gram atau berat netto 0,40 (nol koma empat nol);
 - 1 (Satu) Buah Gantungan Kunci;
 - 1 (Satu) Buah Pipet Kaca;
 - 1 (Satu) Buah Sedotan yang terbuat Sedotan Plastik;
 - 1 (Satu) Buah Korek Gas Yang Sudah Dimodifikasi;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN BIN SAPARUDDIN pada hari hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar jam 01.45 WITA, disebuah warung yang terletak di RT 003 Kel. Pemaluan Kec. Sepaku Kab. PPU Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi DUMA LONDONG beserta dengan Saksi M. CHAERUL NIZAM dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan di wilayah Kel. Pemaluan Kec. Penajam, kemudian saksi melihat seseorang yang dicurigai di dalam sebuah warung, kemudian dilakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut, yang setelah saksi tanya mengaku bernama Terdakwa LUKMAN;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Sdra. OPAN yang terletak di Km 07 Kel. Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim untuk mendapatkan sabu-sabu. Setibanya dirumah Sdra. OPAN Terdakwa mengatakan " Beli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, tapi hutang dulu nanti bayar kalo sudah panen" dan selanjutnya Sdra. OPAN "oke bisa aja, harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)". Setelah itu Sdra. OPAN menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu didalam 1 (satu) bungkus kemasan rokok kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan Sdra. OPAN dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa pulang kewarung yang terletak di Rt 003 Kel. Pemaluan Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim. Setiba diwarung, Terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dibawah Kasur Kamar didalam warung kemudian Terdakwa istirahat. Sekira pukul 01.45 tiba tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (Satu) Buah Gantungan Kunci yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Sedotan yang terbuat Sedotan Plastik, 1 (Satu) Buah Korek Gas Yang Sudah Dimodifikasi, 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening dibawah Kasur kamar sebuah warung dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia Warna Hitam diatas Kasur kamar. Setelah itu petugas polisi mengamankan barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari Sdra. OPAN, yakni Pertama, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah). Kedua, Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita dirumah Sdra. OPAN yang terletak di Km 07 Kel. Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Polres PPU, 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat brutto 0,61 gram dan netto 0,40 gram disisihkan untuk Balai POM Samarinda;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dengan No. Pengujian : R-PP.01.01.110.1102.04.21.0150 Tanggal 28 April 2021 yang mana telah melakukan pengujian secara Laboratories terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk Kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN tidak memiliki ijin dalam menyimpan, menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan R.I atau dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa LUKMAN BIN SAPARUDDIN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN BIN SAPARUDDIN pada hari hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar jam 01.45 WITA, disebuah warung yang terletak di RT 003 Kel. Pemaluan Kec. Sepaku Kab. PPU Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi DUMA LONDONG beserta dengan Saksi M. CHAERUL NIZAM dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan di wilayah Kel. Pemaluan Kec. Penajam, kemudian saksi melihat seseorang yang dicurigai di dalam sebuah warung, kemudian dilakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut, yang setelah saksi tanya mengaku bernama Terdakwa LUKMAN;
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu-sabu yang diberikan oleh Sdra. OPAN dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa pulang kewarung yang terletak di Rt 003 Kel. Pemaluan Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim. Setiba diwarung, Terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dibawah Kasur Kamar didalam warung kemudian Terdakwa istirahat. Sekira pukul 01.45 tiba tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (Satu) Buah Gantungan Kunci yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Sedotan yang terbuat Sedotan Plastik, 1 (Satu) Buah Korek Gas Yang Sudah Dimodifikasi, 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening dibawah Kasur kamar sebuah warung dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam diatas Kasur kamar;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Polres PPU, 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat brutto 0,61 gram dan netto 0,40 gram disisihkan untuk Balai POM Samarinda;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dengan No. Pengujian : R-PP.01.01.110.1102.04.21.0150 Tanggal 28 April 2021 yang mana telah melakukan pengujian secara Laboratories terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk Kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN tidak memiliki ijin dalam menyimpan, menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan R.I atau dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa LUKMAN BIN SAPARUDDIN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN BIN SAPARUDDIN pada hari hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar jam 01.45 WITA, disebuah warung yang terletak di RT 003 Kel. Pemaluan Kec. Sepaku Kab. PPU Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*Penyalah Guna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 16.30 Wita di sebuah bengkel yang terletak di Km. 7 Kel. Telemow Kec. Sepaku. Pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-Sabu Bersama dengan Sdra. OPAN dan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-Sabu saat itu Terdakwa merakit Pipet Kaca dan Sedotan, selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kedalam pipet kaca dan Terdakwa membakarnya serta menghisap dari sedotan lainnya yang dimasukkan kedalam pipet kaca;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Polres PPU, 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat brutto 0,61 gram dan netto 0,40 gram disisihkan untuk Balai POM Samarinda;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dengan No. Pengujian : R-PP.01.01.110.1102.04.21.0150 Tanggal 28 April 2021 yang mana telah melakukan pengujian secara Laboratories terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk Kristal berwarna putih tersebut adalah benar *mengandung metamfetamin* yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN tidak memiliki ijin dalam menyimpan, menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan R.I atau dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa LUKMAN BIN SAPARUDDIN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Duma Londong Anak dari Paulus Londong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Presekutor Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pada saat Saksi dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam Bin Muhammad Nur melakukan giat penyelidikan di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam Bin Muhammad Nur mendapat informasi bahwa di sebuah warung yang terletak di Rt 003 Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, Kemudian sekira pukul 01.45 Wita Saksi dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam Bin Muhammad Nur beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba masuk kedalam warung tersebut dan didalam warung tersebut ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdra. Lukman. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Anggota Opsnal melakukan penggeledahan Rumah Atau Tempat Tertutup Lainnya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disimpan dalam 1 (Satu) Buah Gantungan Kunci dan disimpan dalam kasur kamar tersebut serta diakui milik Terdakwa, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Sedotan yang terbuat Sedotan Plastik, 1 (Satu) Buah Korek Gas Yang Sudah Dimodifikasi, 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam didalam warung tersebut. Lalu Petugas Kepolisian membawa pelaku dan barang bukti ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk dilakukan Pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyimpanan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Muhammad Chaerul Nizam Bin Muhammad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Presekutor Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pada saat Saksi dan Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong melakukan giat penyelidikan di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi dan Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong mendapat informasi bahwa di sebuah warung yang terletak di Rt 003 Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, Kemudian sekira pukul 01.45 Wita Saksi dan Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba masuk kedalam warung tersebut dan didalam warung tersebut ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdra. Lukman. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Anggota Opsnal melakukan penggeledahan Rumah Atau Tempat Tertutup Lainnya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disimpan dalam 1 (Satu) Buah Gantungan Kunci dan disimpan dalam kasur kamar tersebut serta diakui milik Terdakwa, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Sedotan yang terbuat Sedotan Plastik, 1 (Satu) Buah Korek Gas Yang Sudah Dimodifikasi, 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam didalam warung tersebut. Lalu Petugas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Kepolisian membawa pelaku dan barang bukti ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk dilakukan Pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyimpanan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan jawabannya yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan Terdakwa tahu, pada saat ini Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam dugaan menjual, membeli atau memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara karena diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira pukul 01.45 Wita, disebuah Warung yang terletak di Rt 003 Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disimpan dalam 1 (satu) Buah Gantungan Kunci dan disimpan dalam kasur kamar tersebut serta diakui milik Terdakwa, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Sedotan yang terbuat Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Korek Gas Yang Sudah Dimodifikasi, 1 (satu) Bungkus Plastik Bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam di dalam warung milik Terdakwa, adalah benar barang barang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Pada saat penangkapan dilakukan interogasi singkat dan ditanyakan mengenai ijin dari petugas berwenang terkait kepemilikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu maka dijawab oleh Terdakwa bahwa dalam



hal menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Opam sebanyak 2 (dua) kali yakni dibeli 1 paket dengan harga sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 paket dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang akan penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyimpanan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan total berat bersih 0,40 (nol koma empat kosong) gram atau berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah gantungan kunci;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 087/11082.00/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Fadliansyah, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram atau berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, dan dengan keterangan berat plastik 0,21 (nol koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut telah digunakan 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram atau berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.21 2804 tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., adalah mengandung metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan jawabannya yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan Terdakwa tahu, pada saat ini Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam dugaan menjual, membeli atau memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara karena diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira pukul 01.45 Wita, disebuah Warung yang terletak di Rt 003 Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disimpan dalam 1 (Satu) Buah Gantungan Kunci dan disimpan dalam kasur kamar tersebut serta diakui milik Terdakwa, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Sedotan yang terbuat Sedotan Plastik, 1 (Satu) Buah Korek Gas Yang Sudah Dimodifikasi, 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam di dalam warung milik

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Terdakwa, adalah benar barang barang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Pada saat penangkapan dilakukan interogasi singkat dan ditanyakan mengenai ijin dari petugas berwenang terkait kepemilikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu maka dijawab oleh Terdakwa bahwa dalam hal menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dari pihak yang berwenang maupun pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu Lukman Bin Saparuddin (Alm.) dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitas



sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa Lukman Bin Saparuddin (Alm.) adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan total berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram atau berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, dan dengan keterangan berat plastik 0,21 (nol koma dua satu) gram yang disimpan dalam 1 (Satu) Buah Gantungan Kunci dan disimpan dalam kasur kamar tersebut serta diakui milik Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyimpanan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;



Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah digunakan 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram atau berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.21 2804 tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., adalah mengandung metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ketiga ini, menurut Majelis Hakim dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara karena diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira pukul 01.45 Wita, disebuah Warung yang terletak di Rt 003 Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saat petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disimpan dalam 1 (Satu) Buah Gantungan Kunci dan disimpan dalam kasur kamar tersebut serta diakui milik Terdakwa, 1 (Satu) Buah Gantungan Kunci, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Sedotan yang terbuat Sedotan Plastik, 1 (Satu) Buah Korek Gas Yang Sudah Dimodifikasi, 1 (Satu) Bungkus Plastik



Bening, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam di dalam warung milik Terdakwa, adalah benar barang barang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi sub unsur "Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang telah digunakan 1 (satu) paket total berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram atau berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.21 2804 tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., adalah mengandung metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan masih tersisa dengan berat bersih 375,4 (tiga tujuh lima koma empat) miligram, sehingga terhadap barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gantungan kunci, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) bungkus plastik bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Bin Saparuddin (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 375,4 (tiga tujuh lima koma empat) miligram;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, oleh Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., dan Ma'rifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam, serta dihadiri oleh Prima Gunawan Handibrata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Jerry Thomas, S.H.,

Budi Susilo, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nur Fitriansyah, S.H.,